



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor : 610 Tahun 2016
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT TEKNIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

- MEMBACA** : Hasil rapat Pimpinan tanggal 1 September 2016 tentang mutasi pejabat teknis di lingkungan IAIN Jember.
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di IAIN Jember, dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, Kepala Laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IAIN Jember;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam kolom 2 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Nomor 34 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 yang selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 13 September 2016
Rektor,

Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
NIP. 196603221993031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Jember di Jember;
6. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Jember di Jember;
7. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
8. Bendahara Pengeluaran IAIN Jember di Jember;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor IAIN Jember


Nomor : 610 Tahun 2016

Tanggal : 13 September 2016

Tentang : **PENGANGKATAN PEJABAT TEKNIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER**

No.	Nama / NIP.	Pangkat / Golongan	Jabatan	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
1.	Dr. H. MOH. SAHLAN, M.Ag NIP. 196303111993031003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala / Kepala UPT Perpustakaan	Lektor Kepala / Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
2.	Drs. D. FAJAR AHWA, M.Pd.I NIP. 196502211991031003	Pembina (IV/a)	Lektor / Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Lektor / Kepala Laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
3.	ALFISYAH NURHAYATI, M.Si NIP. 197708162006042002	Penata Tk. I (III/d)	Lektor / Kepala Laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Lektor / Kepala UPT Perpustakaan

Rektor IAIN Jember,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
NIP. 196603221993031002



PETIKAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR B-271/In.20/Kp.07.6/04/2019
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS, WAKIL DEKAN, SEKRETARIS LEMBAGA, SEKRETARIS SATUAN PENGAWASAN INTERNAL, KEPALA PUSAT, KETUA PROGRAM STUDI, DAN KEPALA LABORATORIUM PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER MASA JABATAN 2019 - 2023

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor dengan urut 47 :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag. |
| NIP | : 196303111993031003 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Jabatan Lama | : Lektor Kepala / Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data |
- Selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag. |
| NIP | : 196303111993031003 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Jabatan Baru | : Lektor Kepala / Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan fungsional dosen dan/tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan jabatan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 24 April 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



REKTOR SUHARTO



PETIKAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR B-814/In.20/Kp.07.6/10/2019
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER MASA JABATAN 2019 - 2023

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor dengan urutan 2:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag |
| NIP | : 196303111993031003 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Jabatan Lama | : Lektor Kepala / Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M |
- Selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali:
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag |
| NIP | : 196303111993031003 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Jabatan Baru | : Lektor Kepala / Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM |
- KEDUA : Selama memegang jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan fungsional dosen dan/tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berakhir mengikuti masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Jember.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Oktober 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO



PETIKAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR B-814/In.20/Kp.07.6/10/2019
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER MASA JABATAN 2019 - 2023

Menimbang: dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor dengan urutan 2:

Nama : Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag
NIP : 196303111993031003
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan Lama : Lektor Kepala / Kepala Pusat
Penelitian dan Penerbitan LP2M

Selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali:

Nama : Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag
NIP : 196303111993031003
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan Baru : Lektor Kepala / Kepala Pusat
Pengembangan Standar Mutu LPM


KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan fungsional dosen dan/tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berakhir mengikuti masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Jember.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Oktober 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO